



P U T U S A N

Nomor : 179/ PDT/ 2016/ PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. BETTY AGUSNING TYASTUTY ; pekerjaan Eks. Karyawan PT. JAFJORINDO UTAMA, beralamat di jalan Martapura No.10. RT-24, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan ;

Dahulu berkedudukan sebagai **Tergugat**, sekarang berkedudukan sebagai Pemohon Banding, selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding I** ;

2. BAMBANG ROEWIYO ; pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Mulawarman Gang Sidorame No. 38 RT-38, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan ;

Dahulu berkedudukan sebagai **Turut Tergugat**, sekarang berkedudukan sebagai Pemohon Banding, selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding II**;

Pembanding I dan Pembanding II, selanjutnya disebut **Para Pembanding**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 26 April 2016, telah menunjuk Kuasa Hukumnya bernama ARIANTO, SH, MH. dan ADAM JAMALUDDIN, SH., para Advokad/ Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Yos.sudarso IV No.50, RT - 16. dan atau alamat Jl. Yos.

Putusan No. : 179/PDT/2016/PT.SMR. **Halaman - 1 - dari 34**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarso.III Gg Damai 3 No. 44 RT. 07-RW.02 Kelurahan Teluk Lingga,
Kecamatan Sangata Utara. Kabupaten Kutai Timur ;

M E L A W A N :

JOHAN HENGKY PORA ; bertindak selaku Direktur Utama PT.
JAFLO RINDO UTAMA, beralamat di Jalan
Mulawarman Dalam RT. 024 Kelurahan Manggar
Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan ;

Dahulu berkedudukan sebagai Penggugat, sekarang berkedudukan
sebagai Termohon Banding, selanjutnya disebut sebagai : Terbanding ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2016, telah menunjuk
Kuasanya bernama SYAHRANI,S.H., Advokat dan Konsultan Hukum
beralamat kantor SYAHRANI,S.H. DAN REKAN di jalan Marsma R.Iswahyudi
No. 304 Balikpapan dan telah memilih domisili hukum di kantor kuasa
hukumnya tersebut ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

- Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 14
Nopember 2016, Nomor : 179/ PDT/ 2016/ PT. SMR., Tentang Penunjukan
Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa Perkara ini ;
- Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 25
Januari 2017, Nomor : 179/ PDT/ 2016/ PT. SMR., Tentang Penggantian
Hakim Anggota Majelis tingkat Banding yang memeriksa Perkara ini ;
- Memperhatikan pula Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Samarinda tanggal 26 Desember 2016, Nomor : 179/ PDT./ 2016/ PT. SMR,
Tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini ;

Putusan No. : 179/PDT/2016/PT.SMR. **Halaman - 2 - dari 34**



- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 13 Oktober 2016, Nomor : 18/ Pdt. G./ 2016/ PN. Bpp.;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat/ Terbanding dengan surat gugatannya tertanggal 12 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 13 April 2016 dengan register perkara Nomor : 18/ Pdt.G/ 2016/ PN. Bpp. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai sebagai Direktur Utama PT. Jaflorindo Utama selaku *General Service, Contractors* dan *Supplier*, dan sejak tanggal 04 April 2009 memberikan pekerjaan kepada Tergugat pada bidang tugas selaku tenaga kerja sebagai *accounting* yang melaksanakan pembukuan, pembayaran gaji, penagihan, pembayaran Pajak, Jamsostek.
2. Bahwa system ketenagakerjaan Tergugat pada Perusahaan Penggugat adalah system kontrak pertahun dan diperpanjang setiap tahun sejak terhitung 7 (tujuh) hari pada saat kontrak kerja akan berakhir dan diperpanjang kembali.
3. Bahwa, selama Tergugat dalam melaksanakan tugas sejak bulan April 2009 sampai dengan Bulan Desember tahun 2009, Tergugat telah melaksanakan tugas dengan baik dan sejak bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2013 dengan tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata Tergugat telah menyalah gunakan kewenangan yang diberikan selaku staff Accounting yakni Tergugat telah menggelapkan uang Perusahaan PT. Jaflorindo Utama Kota Balikpapan sebesar Rp. 309.492.822,- (Tiga ratus

Putusan No. : 179/PDT/2016/PT.SMR. **Halaman - 3 - dari 34**



sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);

4. Bahwa, adapun dasar adanya penggelapan uang Perusahaan yang dilakukan oleh Tegugugat tersebut hal ini telah dibuktikan berdasarkan dengan adanya Putusan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 127/ Pid.B/ 2001/ PN. Bpp. pada tanggal 23 April 2014 dengan menghukum Tergugat dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;

5. Bahwa, Tergugat menggunakan /memakai keuangan perusahaan untuk kepentingan sendiri/peribadi secara berlanjut adalah dengan cara dana setoran pajak PPN yang seharusnya disetorkan oleh Tergugat ke-Bank namun oleh Tergugat setoran tersebut tidak disetorkan dan dana tersebut digunakan Tergugat untuk kepentingan peribadi dengan total keseluruhan adalah sebesar Rp. 309.492.822,- (Tiga ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);

Dan selanjutnya dampak dari perbuatan Tergugat yang menggelapkan dana Perusahaan Yang Penggugat Pimpin PT. Jafflorindo Utama sehingga mengalami denda Pajak Terhitung sejak tanggal jatuh tempo berdasarkan jumlah tunggakan pajak yakni dengan perinciannya adalah sebagai berikut :

1. PPN Dalam Negeri tahun pajak 2011, Nomor : 00859/ 107/ 11/ 721/ 14 tanggal 02 Desember 2014; Tanggal jatuh tempo 01/ 01/ 2015, jumlah Rp. 11.386.786,-
2. PPN Dalam Negeri Tahun pajak 2011, Nomor: 00860/ 107/ 11/ 721/ 14, tanggal 02 Desember 2014, Tanggal jatuh tempo 02/ 12/ 2015, jumlah tunggakan Rp. 10.274.583,-



3. PPN Dalam Negeri Tahun pajak Januari 2014, nomor 00045/ 107/ 14/ 721/ 15, tanggal 21 Januari 2015, Tanggal jatuh tempo 21/ 01/ 2016, jumlah tunggakaqn Rp. 5.284.226;
4. PPN Dalam Negeri tahun pajak April 2014, nomor: 00046/ 107/ 14/ 721/ 15, tanggal 21 Januari 2015;Tanggal jatuh tempo 20/ 02/ 2015, jumlah tunggakan Rp. 936.417;
5. PPN Dalam Negeri tahun pajak Mei 2014 Nomor : 00048/ 107/ 14/ 721/ 15 tanggal 21/ 01/ 2, Tanggal jatuh tempo 20/ 02/ 2015, jumlah Tunggakan Rp. 829.600;
6. PPN Dalam Negeri tahun pajak Maret 2014, nomor : 00049/ 107/ 14/ 721/ 15, tanggal 21 Januari 2015, Tanggal jatuh tempo 20/ 02/ 2015, jumlah Tunggakan Rp. 914.091 ;
7. Bahwa dengan demikian maka total kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat adalah sebesar Rp. 339.118.525,-dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah kerugian untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 309.492.822,-

Jumlah denda pajak karena jatuh tempo sebesar Rp. 29.625.703,-

6. Bahwa,karena Tergugat secara sadar dan telah mengakui atas perbuatannya menggunakan uang Perusahaan PT. Jaflorindo Utama untuk kepentingan pribadi Tergugat yakni sebesar Rp. 309.492.822,- (Tiga ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) dan selanjutnya Tergugat pada tanggal 20 Nopember 2013 berjanji diatas surat pernyataan yang pada intinya bersedia mengganti dana keuangan perusahaan tersebut dan selanjutnya pada tanggal 24 Nopember 2013 orang tua kandung Tergugat yakni Turut Tergugat telah memberikan surat kuasa kepada Tergugat yang berintikan menyerahkan sebidang tanah yang berdiri 1 (satu) bangunan rumah tempat tinggal milik Turut Tergugat

Putusan No. : 179/PDT/2016/PT.SMR. **Halaman - 5 - dari 34**



dan diserahkan kepada Tergugat untuk mengurus Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut;

Selanjutnya menyerahkan / membalik namakan Hak Atas Tanah yang terletak di jalan Martapura No. 104 RT. 24 Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan dari atas nama Turut Tergugat menjadi atas nama Tergugat selanjutnya kepada Penggugat ternyata Tergugat tidak dapat melaksanakan janjinya tersebut kepada Penggugat;

7. Bahwa, oleh karena Tergugat tidak dapat melaksanakan janjinya tersebut, hingga gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan, karena Tegugat dan Turut Tergugat tidak menunjukkan itikat baik adalah jelas-jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga menyebabkan kerugian Penggugat baik secara materiil maupun immaterial, maka Penggugat berhak untuk mendapatkan ganti dari Tergugat baik secara materiil maupun immaterial;
8. Bahwa, kerugian materiil yang harus diderita Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut, meliputi pengembalian dan atau pertanggung jawaban uang perusahaan yang diambil dan atau digelapkan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi ditambah biaya-biaya jasa Advokasi dan Pengacara sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
9. Bahwa, sebagai akibat perbuatan Tergugat nyata-nyata sangat merugikan secara immateriil sebagai orang yang sangat menguras pemikiran, waktu dan merusak nama baik terhadap pandangan hubungan bisnis kami dengan rekan bisnis dan instansi kantor pajak, masyarakat, serta konsenterasi terhadap perkara ini sehingga wajar menuntut ganti rugi kepada Tergugat sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan dibayar secara tunai;



10. Bahwa, dengan demikian seluruh kerugian yang Penggugat derita akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah sebesar Rp. 309.492.822,- + Rp. 29.625.703,- + Rp. 50.000.000,- + Rp. 500.000.000,- = Rp. 889.118.525,- (Delapan ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
11. Bahwa, Penggugat ada kekhawatiran terhadap Tergugat akan menunda-nunda dantidak taat pada putusan ini sehingga cukup beralasan menurut hukum terhadap Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perhari;
12. Bahwa, untuk menjamin gugatan Penggugat agar nantinya tidak sia-sia (*jillusoir*) dikemudian hari, karena tidak adanya etikat baik dari Tergugat serta dikhawatirkan selama proses perkara ini berlangsung Tergugat akan memindah tangankan/mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari dari kewajibannya membayar ganti rugi atas penggunaan dana perusahaan Penggugat yakni PT. Jaflorindo Utama Mohon dengan hormat kepada Majelis / Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan agar kiranya berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta (aset) Tergugat, Turut Tergugat berupa Hak atas tanah Tergugat seluas 181 M2 yang telah berdiri 1 (satu) bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di jalan Martapura No. 104 RT. 24 Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan Prov Kalimantan Timur dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 06178 / Kel. Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur atas nama Turut Tergugat;
13. Bahwa oleh karena yang dijadikan dasar gugatan ini berupa suatu bukti surat yang otentik yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya oleh

Putusan No. : 179/PDT/2016/PT.SMR. **Halaman - 7 - dari 34**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka oleh karenanya cukup beralasan menurut hukum jika perkara ini dapat diputus dengan serta merta yaitu dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi atau verzet (*uit bij voorraad*);

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, maka dengan hormat Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum, bahwa alat bukti surat yang dibuktikan diPersidanganadalah sah dan berharga menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan harus menanggung segala akibat hukum yang timbul dari padanya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, uangsebesar Rp. 889.118.525,- (Delapan ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Kerugian Keuangan PT. Japlorindo Utama sebesar Rp. 309.492.822,
 - Denda Pajak karena jatuh tempo sebesar Rp 29.625.703.
 - Biaya Advokasi dan Pengacara sebesar Rp. 50.000.000,-Kerugian secara Immaterial sebesar Rp. 500.000.000,-
5. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah Tergugat seluas 181 m2, Sertipikat Hak Milik Nomor: 06178 / Kel. Manggar yang berdiri 1 (satu) bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di jalan Martapura No. 104 RT. 24 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut;

Putusan No. : 179/PDT/2016/PT.SMR. **Halaman - 8 - dari 34**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap ;
7. Menghukum Turut Tergugat agar tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi atau Verset (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u :

Jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding/ Penggugat tersebut selanjutnya Pembanding/ Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI ;

A. EKSEPSI TERGUGAT :

1. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang tidak secara tegas diakui, harap dianggap ditolak dan / atau disangkal, dan dengan ini Tergugat menolak keseluruhan Isi Gugatan Penggugat tertanggal 05 Februari 2016, yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 11 Februari 2016 ;

GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (*obscuur libel*) :

2. Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 05 Februari 2016 yang telah terdaftar di Pengadilan tertanggal 11 Februari 2016 di dalam



dalilnya pada halaman 3 angka ke 7 dan angka 8 yang mendalilkan antara lain yaitu :

- o Bahwa, karena Tergugat secara sadar dan telah mengakui atas perbuatannya menggunakan Uang Perusahaan PT. JAFLOKINDO UTAMA untuk kepentingan pribadi Tergugat yakni sebesar Rp. 309.492.822,- (Tiga Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) dan selanjutnya Tergugat pada tanggal 20 November 2013 berjanji di atas Surat Pernyataan yang pada intinya bersedia mengganti dana / keuangan perusahaan tersebut ... dstnya., selanjutnya kepada Penggugat ternyata Tergugat tidak dapat melaksanakan janjinya tersebut kepada Penggugat ;
- o Bahwa, oleh karena Tergugat tidak dapat melaksanakan janjinya tersebut, hingga Gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan, karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak menunjukkan itikad baik adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan Hukum, sehingga menyebabkan kerugian Penggugat baik secara material maupun immaterial, maka Penggugat berhak untuk mendapatkan ganti rugi dari Tergugat baik secara material maupun immaterial ;
- o Bahwa menurut hemat Tergugat terhadap ketidakjelasan Gugatan Penggugat tersebut karena di dalam dalil gugatannya tersebut di atas yang menyatakan Tergugat berjanji di atas Surat Pernyataan akan mengembalikan Uang Perusahaan dan ternyata Tergugat tidak dapat melaksanakan janjinya tersebut kepada Penggugat, bahwa bilamana benar Tergugat berjanji di atas Surat Pernyataan akan mengembalikan Uang Perusahaan, maka seharusnya gugatan

Putusan No. : 179/PDT/2016/PT.SMR. **Halaman - 10 - dari 34**



diajukan atas perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*), jadi bukan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH), bahwa menurut hemat Tergugat mengenai perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) dengan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) adalah dasar hukumnya berbeda ;

3. Bahwa atas dasar dalil-dalil Tergugat uraikan tersebut di atas, menjadikan Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), maka mengakibatkan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK :

4. Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 05 Februari 2016 dan telah terdaftar di Pengadilan tertanggal 11 Februari 2016 tersebut pada halaman 2 angka ke 5 tersebut, di dalam dalilnya yang menyebutkan masalah Pajak (Kantor Perpajakan), maka menurut hemat Tergugat seharusnya Penggugat di dalam Gugatannya mengikutsertakan Pihak Pihak Pajak (Kantor Perpajakan) baik ditarik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat guna untuk membuktikan kebenaran permasalahan dalam perkara ini ;

5. Bahwa atas dasar dalil-dalil tersebut di atas Gugatan Penggugat adalah kurang pihak, maka mengakibatkan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

GUGATAN NE BIS IN IDEM :

6. Bahwa Penggugat mengajukan Surat Gugatan yang telah terdaftar di Pengadilan dalam perkara No. 18/ Pdt.G/ 2016/ PN.Bpp. tanggal 11

Putusan No. : 179/PDT/2016/PT.SMR. **Halaman - 11 - dari 34**



Februari 2016 tersebut, bahwa menurut hemat Tergugat bilamana dibandingkan dengan perkara Perdata Nomor 45/ Pdt.G/ 2015/ PN. Bpp. dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 19 November 2015 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut ternyata Subyek Hukum maupun Obyek Hukumnya sama. dimana antara perkara Perdata sekarang ini yaitu perkara Nomor 18/ Pdt.G/ 2016/ PN. Bpp. dengan perkara Perdata No. 45/Pdt.G/2015/PN.Bpp. yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, pada hakikatnya subyek hukumnya sama dimana Penggugatnya adalah JOHAN HENGKY PORA sedangkan Tergugatnya adalah BETTY AGUSNING TYASTUTY dan Turut Tergugatnya adalah BAMBANG ROEWIYO, sedangkan obyek hukumnya antara perkara Perdata No. 18/ Pdt.G/ 2016/ PN. Bpp. sekarang ini dengan perkara Perdata No. 45/ Pdt.G/ 2015/ PN. Bpp. yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah pada hakikatnya adalah sama yaitu mengenai uang sebesar Rp. 309.492.822,- (Tiga Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) ;

□ Analog Yurisprodensi tetap Mahkamah Agung RI. tanggal 10 Maret 1983 No. 1149 K/ Sip/ 1982, dalam abstrak hukumnya berbunyi :

“Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada Putusan Mahkamah Agung, berlaku asas *ne bis In Idem*, mengingat kedua perkara itu pada hakikatnya sasarannya sama yaitu pernyataan tidak sahnya jual-beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya sama” ;

□ Analog Yurisprodensi tetap Mahkamah Agung RI. tanggal 03 Oktober 1973 No. 558 K/ Sip/ 1973, dalam abstrak hukumnya berbunyi :

Putusan No. : 179/PDT/2016/PT.SMR. **Halaman - 12 - dari 34**



“Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga Penggugat-Penggugatnya, yang telah mendapat keputusan Mahkamah Agung (Putusan tanggal 19 Desember 1970 No. 350 K/Sip/1970), maka seharusnya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak” ;

7. Bahwa atas dasar dalil-dalil tersebut di atas Gugatan Penggugat adalah *ne bis in idem*, yang mengakibatkan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka Tergugat mohon Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan di Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat seluruhnya, dan menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

B. EKSEPSI TURUT TERGUGAT :

Bahwa Turut Tergugat mohon agar segala sesuatu yang tidak secara tegas diakui, harap dianggap ditolak dan / atau disangkal, dan dengan ini Turut Tergugat menolak keseluruhan Isi Gugatan Penggugat tertanggal 05 Februari 2016, yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 11 Februari 2016 tanpa terkecuali ;

GUGATAN PENGGUGAT SALAH SUBYEK HUKUMNYA (*error in persona*) :

1. Bahwa menurut hemat Turut Tergugat, seseorang untuk digugat dimuka Pengadilan baik secara Formal maupun Material harus mempunyai hubungan hukum antara kedua belah pihak

Putusan No. : 179/PDT/2016/PT.SMR. **Halaman - 13 - dari 34**



2. Bahwa dasar Gugatan Penggugat yang diajukan adalah mengenai uang sebesar Rp. 309.492.822,- (Tiga Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) yang dipakai oleh Tergugat tersebut ;
3. Bahwa menurut hemat Turut Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat adalah sangat keliru untuk mengikutsertakan Turut Tergugat dimasukkan dalam Gugatan ini, karena Turut Tergugat sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat secara formal maupun Material) ;
Berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka Turut Tergugat mohon Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan di Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan mengabulkan Eksepsi dari Turut Tergugat, dan menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

Bahwa apabila Bapak Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain maka Tergugat dan Turut Tergugat akan mengajukan Jawaban dalam Pokok Perkara (Konpensasi), sebagaimana terurai di bawah ini :

II. DALAM POKOK PERKARA (KONPENSASI):

JAWABAN TERGUGAT :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugatkecuali yang nyata-nyata telah diakui oleh Tergugat, sedangkan yang tidak secara tegas diakui mohon dianggap disangkal /ditolak olehnya ;
2. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dapat diterima, quond non, maka Tergugat akan mengajukan Jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut :



- 2.1. Bahwa dalil-dalil yang Tergugat kemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas hendaknya dianggap termasuk merupakan bagian dalam Jawaban Pokok Perkara sekarang ini ;
- 2.2. Bahwa sesuai dengan tata cara berperkara yang baik (*goedeprocesorder*) maka adalah wajar apabila Penggugat selaku yang menggugat (*Aanhangig maken*) perkara a quo melengkapi Surat Gugatannya dengan bukti-bukti, sehingga tidak saja Pengadilan akan tetapi terutama Tergugat mengetahui dan dapat menilai benar tidaknya (*gegrondheid dan rechmatigeid* Confrom Pasal 161 R. Bg. / Pasal 135 H. I. R.) dari dasar Gugatan Penggugat, sehingga Tergugat dalam mengemukakan Tangkisan terutama mengingat kemungkinan yang diperkenankan oleh Pasal 157 R. Bg. Dan pasal 158 R. Bg. / Pasal 132 a dan b H. I. R. ;
- 2.3. Bahwa Tergugat menyimpan haknya untuk menjawab secara lengkap setelah Penggugat mengemukakan bukti-bukti tersebut ;--
3. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan yang diajukan tertanggal 05 Februari 2016 yang telah terdaftar ke Pengadilan tertanggal 11 Februari 2016 perkara No. 18/Pdt.G/2016/PN.Bpp. pada halaman 1 point ke 1, 2, 3 s/d. halaman 3 point ke 4, 5 dan 6 tersebut, bahwa menurut hemat Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat ajukan tersebut tidak tepat, karena Pihak Tergugat sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum yaitu melaksanakan Putusan Pidana No. 127/Pid.B/2014/PN.Bpp. tanggal 23 April 2014 tersebut, jadi secara Moriel maupun Materiel sudah dilakukan / dilaksanakan oleh Tergugat atas perbuatannya tersebut, maka dengan demikian secara hukum Tergugat sudah melaksanakan perbuatannya yang melanggar hukum tersebut ;

Putusan No. : 179/PDT/2016/PT.SMR. **Halaman - 15 - dari 34**



4. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 3point ke7dan 8tersebut, bahwa menurut hemat Tergugat dalil-dalil Penggugat tersebut tidak tepat, karena selama ini Tergugat sudah melaksanakan perbuatannya dimuka hukum, dan bilamana benar terhadap Surat Pernyataan maupun Surat Kuasa tertanggal 24 November 2013 tersebut adalah sebatas untuk mengurus sertifikat tanah milik Turut Tergugat yang terletak di Jl. Martapura No. 104 RT. 24 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan, jadi tidak untuk dijadikan Jaminan, karena tidak ada hubungan hukum dengan Gugatan perkara ini ;

Bahwa menurut Tergugat tanah perbatasan yang diatasnya bangunan Rumah tersebut di atas yang ditinggali oleh Tergugat adalah milik sah Turut Tergugat (Orang Tua Tergugat) bahwa Tergugat menempatnya hanya sebatas pinjam kepada Turut Tergugat karena Tergugat belum punya tempat tinggal sendiri ;

Bahwa menurut Tergugat secara hukum tidak bisa untuk jaminan atas tanah perbatasan diatasnya bangunan Rumah yang terletak di Jl. Martapura No. 104 RT. 24 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan bersertifikat Hak Milik No. 06178/2015 Kel. Manggar a/n. BAMBANG ROEWIYO (Turut Tergugat) yang ditinggali oleh Tergugat karena tanah perbatasan diatasnya Bangunan Rumah tersebut secara hukum masih sah milik Turut Tergugat dan Turut Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat maupun Tergugat ;

Bahwa selain itu hubungan Tergugat dengan Turut Tergugat adalah anak dengan orang tua, jadi perbuatan Tergugat tersebut bukan tanggung



jawabnya Turut Tergugat lagi karena Tergugat sudah dewasa dan sudah berkeluarga ;

5. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 3 point ke 9 s/d. ke 11 tersebut, karena terhadap dalil-dalil Penggugat untuk menuntut ganti rugi Materiel dan ganti rugi Immateriel (Moriel) sebesar Rp. 889.118.525 (Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) adalah tidak tepat tidak berdasarkan hukum sebab selama ini pihak Tergugat sudah melaksanakan perbuatannya dimuka hukum ;

6. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 point ke 12 tersebut, karena terhadap tuntutan Penggugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) Kepada Tergugat sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena tidak jelas dasar hukumnya, bahwa menurut hemat Tergugat gugatan obyek perkara berupa penghukuman untuk membayar uang, tidak dapat dituntut membayar uang paksa (dwangsom) ;

□ Analog Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. tanggal 26 Februari 1973 No. 791 K/ Sip/ 1972, dalam abstrak hukumnya berbunyi: "Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang" ;

7. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 point ke 13 s/d. halaman 4 tersebut ;

Putusan No. : 179/PDT/2016/PT.SMR. **Halaman - 17 - dari 34**



Bahwa terhadap Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum, selain itu Permohonan Sita Jaminan di atas tanah perbatasan diatasnya berdiri bangunan Rumah tinggal yang terletak di Jl. Martapura No. 104 RT. 24 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan tersebut adalah bukan milik Tergugat yang sah menurut hukum tetapi milik Turut Tergugat ;

Bahwa terhadap Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) tersebut, bahwa syarat Pasal 261 R. Bg. / Pasal 227 H. I. R. tidak terpenuhi oleh karenanya Permohonan Sita Jaminan sama sekali tidak beralasan menurut hukum karenanya harus ditolak ;

8. Bahwa terhadap Tuntutan Putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voarraard*) harus juga ditolak sesuai SEMA No. 03/1978 Mahkamah Agung R. I. diminta Kepada seluruh Hakim untuk tidak mengeluarkan Putusan *Uitvoerbaar bij voarraard* walaupun syarat-syarat Pasal 180 ayat (1) H.I.R. serta Pasal 191 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi ;

JAWABAN TURUT TERGUGAT :

1. Bahwa Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang nyata-nyata telah diakui oleh Turut Tergugat, sedangkan yang tidak secara tegas diakui mohon dianggap disangkal / ditolak olehnya ;
2. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dapat diterima, *quond non*, maka Turut Tergugat akan mengajukan Jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut :
 - 2.1. Bahwa dalil-dalil yang Turut Tergugat kemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas hendaknya dianggap termasuk merupakan bagian dalam Jawaban Pokok Perkara sekarang ini ;

Putusan No. : 179/PDT/2016/PT.SMR. .Halaman - 18 - dari 34



- 2.2. Bahwa sesuai dengan tata cara berperkara yang baik (goedeprocesorder) maka adalah wajar apabila Penggugat selaku yang menggugat (Aanhangig maken) perkara a quo melengkapi Surat Gugatannya dengan bukti-bukti, sehingga tidak saja Pengadilan akan tetapi terutama Turut Tergugat mengetahui dan dapat menilai benar tidaknya (gegrondheid dan rechmatigheid Confrom Pasal 161 R. Bg. / Pasal 135 H. I. R.) dari dasar Gugatan Penggugat, sehingga Turut Tergugat dalam mengemukakan Tangkisan terutama mengingat kemungkinan yang diperkenankan oleh Pasal 157 R. Bg. Dan pasal 158 R. Bg. / Pasal 132 a dan b/H. I. R. ;
- 2.3. Bahwa Turut Tergugat menyimpan haknya untuk menjawab secara lengkap setelah Penggugat mengemukakan bukti-bukti tersebut ;
3. Bahwa Turut Tergugat tidak sependapat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya ajukan tertanggal 05 Februari 2016 yang telah terdaftar ke Pengadilan tertanggal 11 Februari 2016 perkara No. 18/Pdt.G/2016/PN.Bpp. pada halaman 3 point ke 7 dan ke 8 tersebut, bahwa menurut hemat Turut Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat ajukan tersebut tidak tepat sebab tidak berdasarkan hukum, bahwa antara Penggugat dengan Turut Tergugat dalam perkara ini sama sekali tidak ada hubungan hukumnya atas Penggelapan uang sebesar Rp. 309.492.822,- (Tiga Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut ;
- Bahwa terhadap Surat Kuasa tanggal 24 November 2013 yang didalilkan oleh Penggugat tersebut bilamana benar adalah sebatas guna untuk mengurus Sertifikat hak tanah, jadi bukan untuk menjaminkan tanah perwatasan tersebut kepada Penggugat karena antara Turut Tergugat dengan Penggugat sama sekali tidak ada hubungan hukum, bahwa antara

Putusan No. : 179/PDT/2016/PT.SMR. **Halaman - 19 - dari 34**



Turut Tergugat dengan Tergugat hubungannya adalah sebatas orang tua dengan anak, sedangkan masalah penggunaan / penggelapan uang tersebut adalah tanggung jawabnya Tergugat sendiri jadi bukan Turut Tergugat ikut bertanggung jawab karena Tergugat sekarang sudah berkeluarga dan dewasa (mandiri) jadi sudah bukan tanggung jawab lagi Turut Tergugat ;

Bahwa Bukti hak kepemilikan Turut Tergugat di atas tanah perbatasan di atasnya Bangunan Rumah yang terletak di Jl. Martapura No. 104 RT. 24 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan tersebut sekarang sudah terbit Sertifikat Hak Milik No. 06178/Kel. Manggar Tahun 2015 a/n. BAMBANG ROEWIYO (Turut Tergugat) jo. Surat Ukur No. 00659/Manggar/2014 dengan luas 181 M2 (Seratus Delapan Puluh Satu Meter Persegi) ;

Bahwa setelah diurus dan terbit Sertifikat Hak Milik No. 06178/Kel.Manggar Tahun 2015 a/n. Turut Tergugat tersebut di atas tanpa sepengetahuan / seidzin Turut Tergugat sebagai pemilik yang Sah ternyata Sertifikat tersebut surat aslinya telah diambil langsung oleh Penggugat di Kantor Pertanahan (BPN) Balikpapan yang sekarang telah dibawa / dikuasai oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat tidak menunjukkan itikad baik adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum, bahwa menurut hemat Turut Tergugat terhadap dalil Penggugat tersebut tidak tepat karena tidak berdasarkan hukum, sebab selama ini Turut Tergugat tidak pernah merugikan Penggugat secara Materiel maupun Immateriel karena antara Turut Tergugat dengan Penggugat sama sekali tidak ada hubungan hukum, justru pihak Turut Tergugatlah yang telah dirugikan oleh Penggugat secara Materiel maupun Moriel, karena dengan adanya 2 (Dua) kali gugatan Perdata di Pengadilan yang diajukan oleh

Putusan No. : 179/PDT/2016/PT.SMR. **Halaman - 20 - dari 34**



Penggugat yaitu dalam perkara No. 45/Pdt.G/2015/PN.Bpp. yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan perkara No. 18/Pdt.G/2016/PN.Bpp. dalam perkara ini ;-

4. Bahwa Turut Tergugat tidak sependapat dengan tegas menolak dalil-dalil Penguat dalam Gugatannyapada halaman3pointke 13 s/d. halaman 4 tersebut,bahwa menurut hemat Turut Tergugat terhadap dalil-dalil Penguat ajukan tersebut adalah tidak tepat, karena tanah perbatasan diatasnya Bangunan Rumah yang dimohonkan Sita Jaminan oleh Penguat tersebut adalah bukan milik Tergugat, tetapi milik sah Turut Tergugat menurut hukum dan antara Turut Tergugat dengan Penguat sama sekali tidak ada hubungan hukum dalam perkara ini, bahwa permohonan Sita Jaminan tersebut tidak ada dasar hukumnya maka sudah sepantasnya untuk ditolak ;
5. Bahwa Gugatan Penguat tertanggal 05 Februari 2016 dan telah terdaftar di Pengadilan tertanggal 11 Februari 2016 di bawah Nomor : 18/ Pdt.G/ 2016/ PN. Bpp. yang telah menggugat Turut Tergugat dalam perkara ini adalah hanya bersifat Spekulasi dan untung-untungan saja karena antara Turut Tergugat dengan Penguat sama sekali tdak ada hubungan hukum dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat dan Turut Tergugat uraikan di atas, mohon kiranya YTH. Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan di Balikpapan, berkenan menerima Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat ajukan dan selanjutnya menyatakan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

Putusan No. : 179/PDT/2016/PT.SMR. **Halaman - 21 - dari 34**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA (KONPENS) :

- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

II. DALAM REKONPENS :

1. Sesuai Pasal 132 (a) H. I. R. /Pasal 157 R. Bg. Bahwa Turut Tergugat(BAMBANG ROEWIYO) dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonsensi, dengan ini mengajukan Gugatan Rekonsensi Kepada Penggugat Konpensi (JOHAN HENGKY PORA bertindak selaku Direktur Utama PT. JAFLOKINDO UTAMA) selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonsensi dan untuk itu mohon segala yang diajukan dalam tingkat Konpensi maupun dalam Eksepsi tersebut di atas dianggap telah termasuk pula di sini ;

Prof. R. SOEBEKTIE, S.H. : DALAM HUKUM ACARA PERDATA ;

2. Bahwa sebagaimana diurai di atas bagian "Dalam Konpensi" Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonsensi adalah suatu Gugatan yang sama sekali tidak berdasarkan hukum, maka tidak dapat diterima ataupun harus ditolak ;
3. Bahwa Gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk menggugat Turut Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi tersebut hanyalah merupakan semata-mata bersifat Spekulasi untuk mencari

Putusan No. : 179/PDT/2016/PT.SMR. **Halaman - 22 - dari 34**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan saja, karena tidak didukung oleh alat-alat bukti atau fakta hukum yang dapat mendukung kebenarannya ;

4. Bahwa terhadap Gugatan Kompensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi /Penggugat Kompensi tersebut di atas untuk menggugat Penggugat Rekonpensi / Turut Tergugat Kompensi adalah tidak berdasarkan hukum karena antara Turut Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi dengan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi sama sekali tidak ada hubungan hukum yang mengakibatkan Penggugat Rekonpensi / Turut Tergugat Kompensi telah dirugikan ;

Bahwa terhadap permasalahan / perkara antara Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi asal terhadap uang sebesar Rp. 309.492.822,- (Tiga Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) tersebut adalah tanggung jawab Tergugat Kompensi, jadi bukan tanggung jawab Penggugat Rekonpensi /Turut Tergugat Kompensi, walaupun Tergugat Kompensi anak dari Penggugat Rekonpensi / Turut Tergugat Kompensi, maka secara hukum, bukan lagi tanggung jawab Penggugat Rekonpensi / Turut Tergugat Kompensi, karena Tergugat Kompensi sudah berkeluarga dan dewasa (mandiri) ;

Bahwa terhadap harta milik sah Penggugat Rekonpensi / Turut Tergugat Kompensi berupa tanah perbatasan diatasnya Bangunan Rumah yang terletak di Jl. Martapura No. 104 RT. 24 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan yang sekarang sudah terbit Sertifikat Hak Milik No. 06178/Kel.Manggar Tahun 2015 a/n. BAMBANG ROEWIYO(Penggugat Rekonpensi / Turut Tergugat Kompensi), atas tuntutan untuk jaminan dan dimohonkan Sita Jaminan oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi

Putusan No. : 179/PDT/2016/PT.SMR. **Halaman - 23 - dari 34**



dalam gugatan asal adalah tidak berdasarkan hukum maka perbuatan tersebut telah merugikan Penggugat Rekonsensi / Turut Tergugat Konpensasi, karena antara Turut Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonsensi dengan Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonsensi sama sekali tidak ada hubungan hukum atas gugatan asal dalam perkara ini dan Penggugat Rekonsensi / Turut Tergugat Konpensasi selama ini tidak pernah menjaminkan tanah miliknya tersebut kepada orang lain ;

Bahwa setelah diurus dan terbit Sertifikat Hak Milik No. 06178/Kel.Manggar Tahun 2015 a/n. BAMBANG ROEWIYO (Penggugat Rekonsensi / Turut Tergugat Konpensasi) jo. Surat Ukur No. 00659/Manggar/2014 dengan luas 181 M2 (Seratus Delapan Puluh Satu Meter Persegi) tersebut tanpa sepengetahuan / seidzin Penggugat Rekonsensi / Turut Tergugat Konpensasi sebagai pemilik yang Sah menurut hukum ternyata Sertifikat tersebut Surat aslinya sudah ditangan / dibawa oleh Tergugat Rekonsensi / penggugat Konpensasi yang diambil langsung di Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, karena Surat Sertifikat tersebut milik Sah Penggugat Rekonsensi / Turut Tergugat Konpensasi maka Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi harus mengembalikan / menyerahkan kepada Penggugat Rekonsensi / Turut Tergugat Rekonsensi ;

5. Bahwa oleh karena itu perbuatan Tergugat Rekonsensi terurai di atas adalah sebagai perbuatan yang melanggar hukum (Onrecht matige daad) dan sangat merugikan bagi Penggugat Rekonsensi tersebut ;
6. Bahwa dari perbuatan Tergugat Rekonsensi tersebut di atas maka Penggugat Rekonsensi telah menanggung kerugian baik Materiel maupun kerugian Moriel, maka kerugian diperhitungkan sebagai berikut :

Putusan No. : 179/PDT/2016/PT.SMR. **Halaman - 24 - dari 34**



- 6.1. Kerugian biaya karena dengan adanya 2 (Dua) kali gugatan Perdata No. 45/Pdt.G/2015/PN.Bpp. yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan perkara No. 18/Pdt.G/2016/PN.Bpp. dalam perkara ini sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) ;
- 6.2. Kerugian tidak bisa menggunakan Sertifikat bila untuk modal usaha dari nilai tanah di atasnya bangunan ditaksir tidak kurang Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah), maka perbulannya 10% bila dirinci 10% X Rp. 600.000.000,- = Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) perhitungan tersebut berjalan terus mulai gugatan diajukan bulan Februari 2016 sampai dengan Tergugat Rekonpensi melaksanakan putusan dalam perkara ini ;--
- 6.3. Kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang yaitu tercemarnya nama baik Penggugat Rekonpensi di mata masyarakat terutama di lingkungan Penggugat Rekonpensi seperti diketahui oleh masyarakat pada umumnya, bahwa orang yang tersangkut perkara di Pengadilan adalah merupakan orang yang telah termasuk daftar orang kurang baik (tidak peduli perkara itu Pidana maupun Perdata) cap yang tidak menyenangkan itu terus melekat, dan akan mempengaruhi kehidupan Penggugat Rekonpensi termasuk keluarganya di mata masyarakat, kerugian ini tidak bisa dinilai dengan uang akan tetapi adalah wajar apabila Penggugat Rekonpensi menuntut ganti rugi kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyard Rupiah) ;
7. Bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut pula Kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat Rekonpensi lalai / alpa dalam melaksanakan Putusan ini terhutang 14 (Empat

Putusan No. : 179/PDT/2016/PT.SMR. **Halaman - 25 - dari 34**



Belas) hari setelah Putusan ini dibacakan atau diberitahukan Kepada Para Pihak dalam perkara ;

8. Bahwa untuk menjamin memenuhi tuntutan atas Gugatan dari Penggugat Rekonpensi tersebut di atas Penggugat Rekonpensimohon Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang / harta bergerak dan / atau tidak bergerak milik Tergugat Rekonpensi ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat Rekonpensi uraikan di atas, maka Penggugat Rekonpensi mohon dengan Hormat Kehadapan Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan di Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata No. 18/Pdt.G/2016/PN.Bpp. sudilah kiranya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum (Verklaard voor recht), bahwa Sertifikat Hak Milik No. 06178/Kel.Manggar Tahun 2015 a/n. BAMBANG ROEWIYO (Penggugat Rekonpensi /Turut Tergugat Konpensi) yo. Surat Ukur No. 00659/Manggar/2014 dengan luas 181 M2 (Seratus Delapan Puluh Satu Meter Persegi) adalah milik Penggugat Rekonpensi yang sah dan berkekuatan hukum ;
3. Menyatakan sebagai hukum (Verklaard voor recht), bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi terurai di atas adalah sebagai perbuatan melanggar hukum (Onrecht matige daad) dengan segala akibat hukum dari padanya ;

Putusan No. : 179/PDT/2016/PT.SMR. **Halaman - 26 - dari 34**



4. Menghukum Tergugat Rekonsensi dan siapapun atau pihak ketiga lainnya yang memperoleh kuasa / hak daripadanya supaya dihukum untuk mengembalikan / menyerahkan Surat asli berupa Sertifikat Hak Milik No. 06178/Kel.Manggar Tahun 2015 a/n. BAMBANG ROEWIYO (Penggugat Rekonsensi / Turut Tergugat Konpensasi) jo. Surat Ukur No. 00659/Manggar/2014 dengan luas 181 M2 (Seratus Delapan Puluh Satu Meter Persegi) yang ada ditangannya Kepada Penggugat Rekonsensi sebagai pemiliknya ;

5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi Kepada Penggugat Rekonsensi baik ganti rugi Materiel maupun ganti rugi Moriel yang terurai dalam Posita Gugatan Rekonsensi pada angka ke 6 (6.1., 6.2. dan 6.3.) dengan perincian sebagai berikut :

5.1. Kerugian Materiel antara lain :

- Biaya kerugian karena dengan adanya 2 (Dua) kali Gugatan Perdata sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) ;
- Ganti rugi dari keuntungan modal usaha dari nilai tanah diatasnya bangunan ditaksir tidak kurang Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah), maka perbulannya 10% bila dirinci $10\% \times \text{Rp. } 600.000.000,- = \text{Rp. } 60.000.000,-$ (Enam Puluh Juta Rupiah) perhitungan tersebut berjalan terus mulai gugatan diajukan bulan Februari 2016 sampai dengan Tergugat Rekonsensi melaksanakan putusan dalam perkara ini ;

5.2. Kerugian Moriel antara lain :

- Ganti kerugian tercemarnya nama baik yang tidak bisa dinilai dengan uang yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyard Rupiah) ; Kesemuanya dengan tanda bukti pembayaran yang sah ;

Putusan No. : 179/PDT/2016/PT.SMR. **Halaman - 27 - dari 34**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) untuk setiap harinya Kepada Penggugat Rekonpensi, apabila Tergugat Rekonpensi lalai / alpa dalam melaksanakan Putusan Pengadilan dalam perkara ini terhitung 14 (Empat Belas) hari setelah Putusan ini dibacakan atau diberitahukan, hitungan terus berjalan sampai Tergugat Rekonpensi melaksanakan Putusan dalam perkara ini ;

7. Menyatakan sebagai hukum (Verklaard voor recht), bahwa Sita Jaminan (Conservator Beslag) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan di Balikpapan, dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;

8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SETIDAK-TIDAKNYA :

Memberikan Putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan dalam suatu Peradilan yang baik dan benar ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya dengan suratnya tertanggal 17 Mei 2016 dan atas Replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya dengan suratnya tertanggal 31 Mei 2016 yang selengkapannya terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mengutip uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal 13 Oktober 2016, Nomor : 18/ Pdt. G./ 2016/ PN. Bpp. yang amarnya menyatakani sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Putusan No. : 179/PDT/2016/PT.SMR. **Halaman - 28 - dari 34**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolaksemua eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan demi hukum, bahwa alat bukti surat yang dibuktikan dipersidangan adalah sah dan berharga menurut hukum ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus menanggung segala akibat hukum yang timbul dari padanya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 309.492.882,- (tiga ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua delapan ratus dua puluh dua rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini berjumlah Rp. 2.506.000,-(dua juta lima ratus enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Akta Permohonan Banding tanggal 3 Nopember 2016, Nomor : 18/ Pdt. G./ 2016/ PN. Bpp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat/ Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal 13 Oktober 2016, Nomor : 18/ Pdt. G./ 2016/ PN. Bpp. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama sesuai dengan ketentuan Perundang–Undangan yang berlaku kepada Terbanding/ Penggugat pada tanggal 24 Nopember

Putusan No. : 179/PDT/2016/PT.SMR. **Halaman - 29 - dari 34**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 18/ Pdt. G./

2016/ PN. Bpp. ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kesempatan kepada para pihak guna memeriksa dan mempelajari berkas perkara, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan telah menyampaikan Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) masing-masing untuk Tergugat dan Turut Tergugat/ Para Pembanding tanggal 5 Desember 2016, Nomor :18/ Pdt. G/ 2016/ PN. Bpp., sedangkan untuk Terbanding/ Penggugat tanggal 1 Desember 2016, Nomor :18/ Pdt. G/ 2016/ PN. Bpp., ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi segala sesuatu yang hendak disampaikan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/ Tergugat dan turut Tergugat telah diajukan pada tanggal 3 Nopember 2016, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 18/ Pdt. G./ 2016/ PN. Bpp. yang dimintakan upaya Hukum Banding telah diputus / dibacakan di persidangan pada tanggal 13 Oktober 2016, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/ Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat/ Para Pembanding, selanjutnya telah diberitahukan kepadanya dengan Risalah pemberitahuan Putusan tanggal 26 Oktober 2016, karenanya permohonan banding tersebut telah diajukan sesuai dengan tata cara serta tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang (14 hari), oleh karenanya permohonan banding tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara maupun Salinan Resmi Putusan

Putusan No. : 179/PDT/2016/PT.SMR. **Halaman - 30 - dari 34**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal 13 Oktober 2016, Nomor : 18/ Pdt. G./ 2016/ PN. Bpp., ternyata tidak ada hal hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, sedangkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan ketentuan dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai dasar pertimbangan-pertimbangannya dalam menjatuhkan amar putusan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari bukti surat kedua belah pihak (vide : bukti surat tertanda P-1 s/d. P-16, T-1 s/d.T-4 maupun TT-1 s/d. TT-3) maupun keterangan saksi Drs. EC. KUSNADI (Manager Operasional PT. Jafloorindo Utama), saksi A. SETYO NUGROHO (staf PT. Jafloorindo Utama) rekan Kerja Tergugat/ Pembanding yang saling berkaitan, telah membuktikan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum karena secara sadar telah menggunakan uang Perusahaan PT. Jafloorindo Utama untuk kepentingan pribadi Tergugat yakni sebesar Rp. 309.492.822,- (Tiga ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Tergugat pada tanggal 20 Nopember 2013, menyatakan bersedia mengganti dana / keuangan perusahaan tersebut dan pada tanggal 24 Nopember 2013 Turut Tergugat (orang tua kandung Tergugat) telah memberikan surat kuasa kepada Tergugat untuk menyerahkan sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah milik Turut Tergugat dan diserahkan kepada Tergugat untuk mengurus Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut;
- Selanjutnya menyerahkan dan membalik nama Hak Atas Tanah yang terletak di jalan Martapura No. 104 RT. 24 Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan dari atas nama Turut Tergugat menjadi atas nama Tergugat kemudian menyerahkan kepada Penggugat pengganti uang yang dtelah digunakan tersebut, namun ternyata tidak dilaksanakan ;

Putusan No. : 179/PDT/2016/PT.SMR. **Halaman - 31 - dari 34**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat/ Pembanding tersebut, Penggugat/ Terbanding telah mengalami kerugian sebesar Rp. 309.492.822,- (Tiga ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu ada keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimintakan banding tersebut adalah sudah tepat dan benar, selanjutnya pertimbangan-pertimbangan Putusan yang sudah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, karenanya Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal 13 Oktober 2016, Nomor : 18/ Pdt. G./ 2016/ PN. Bpp. yang dimohonkan Banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya pula harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/ Terbanding pada Pengadilan Tingkat Pertama telah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian sedangkan pada tingkat banding Putusan Pengadilan harus dinyatakan dikuatkan, maka selanjutnya kepada Tergugat/ Pembanding harus dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 192/ RBg. dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun tingkat Banding yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150. 000,-- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sedangkan kepada Turut Tergugat/ Pembanding II harus pula dihukum untuk tunduk dan taat terhadap Putusan ini ;

Mengingat serta memerhatikan ketentuan-ketentuan Hukum yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya pasal 1365/ KUH. Perdata, yo. Yurisprudensi MARI Nomor 3191/ K/ Pdt/ 1984, tanggal 8 Februari 1984, serta Rbg. (Rechtsreglement voor de Buitengewesten/ statsblaad tahun 1927 Nomor 227);

Putusan No. : 179/PDT/2016/PT.SMR. **Halaman - 32 - dari 34**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/ Tergugat dan Turut Tergugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal 13 Oktober 2016, Nomor : 18/ Pdt. G./ 2016/ PN. Bpp. yang dimintakan Banding tersebut ;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan kepada Tergugat/ Pembanding, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
4. Menghukum Turut Tergugat/ Pembanding II untuk tunduk dan taat terhadap isi Putusan ini ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Kamis, 26 Januari 2017 oleh kami IDA BAGUS DWIYANTARA, SH, MH., sebagai Hakim Ketua, AGUNG SURADI, SH. dan ZAENI, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 1 Pebruari 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta dihadiri pula oleh ABDUL HADI, SH., Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda, namun tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Ketua Majelis :

I. B. DWIYANTARA, SH, MH.

Hakim Anggota :

Hakim Anggota :

AGUNG SURADI, SH.

ZAENI, SH, MH.

Putusan No. : 179/PDT/2016/PT.SMR. .Halaman - 33 - dari 34



Panitera Pengganti :

ABDUL HADI, SH.

Catatan Perincian biaya perkara banding :

1. Materai : Rp. 6.000,--
2. Redaksi : Rp. 5.000,--
3. Biaya : Rp. 139.000,--

Administrasi

**Jumlah : Rp. 150.000,-- (Seratus Lima
Puluh Ribu Rupiah).**